



BUPATI PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017**

**TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI PASAMAN BARAT

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
c. bahwa Pengembangan Kabupaten Layak anak di Kabupaten Pasaman Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Conventio non the Rightsof the Child Konvensi tentang Hak-hak Anak;
12. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak;

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / Kabupaten Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kabupaten Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:.

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SOPD Adalah perangkat daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.

6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variable yang merupakan acuan dalam Mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan Kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, tercatat sebagai penduduk dan/atau berdomisili dan/atau mengalami masalah diwilayah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami Istri , atau suami istri dan anaknya , atau ayah dan anaknya , atau ibu dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
11. Orang tua adalah ayah dan / atau ibu kandung , atau ayah dan / atau ibu tiri, Atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungsi orang tua.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga , kelompok , organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat.
14. Nagari Ramah Anak yang selanjutnya disebut NRA adalah kesatuan wilayah yang berbasis Jorong, yang menyatukan komitmen dan sumberdaya local, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada dilingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak , melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya Menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.

17. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
18. Dunia Usaha dalam usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
19. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Kabupaten yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga dan melibatkan Forum Anak

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
3. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA ; dan
4. Sebagai dasar bagi SOPD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak ;dan

2. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Tata pemerintahan yang baik;
2. Non diskriminasi;
3. Kepentingan terbaik bagi anak;
4. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

1. Pengarusutamaan hak anak;
2. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Kejorongan, Kenagarian, serta tingkat Kecamatan.
3. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

1. Setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
2. Setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
3. Mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Kejorongan, Kenagarian serta tingkat Kecamatan.
4. Mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung Untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan Kabupaten Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan Jorong ramah anak.

BAB III

HAK ANAK

Pasal 9

- (1) Hak anak meliputi:
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; dan
 - e. Perlindungan khusus.

- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- Hak anak atas identitas;
 - Hak perlindungan identitas ;
 - Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - Hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - Hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - Hak akses informasi yang layak ;dan
 - Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - anak yang terpisah dari orang tua;
 - reunifikasi;
 - pemindahan anak secara ilegal;
 - dukungan kesejahteraan;
 - anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
 - pengangkatan / adopsi anak;
 - tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - kekerasan dan penelantaran.
- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- Anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - Kesehatan dan layanan kesehatan;
 - Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan dan standar dari hidup;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- pendidikan;
 - tujuan dari pendidikan dan
 - Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.
- (6) Perlindungan kepada anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- Anak dalam situasi darurat;
 - Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - Anak dalam situasi eksploitasi dan
 - Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

Pasal 10

- (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- Diskriminasi;
 - Eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - Penelantaran;
 - Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - Ketidakadilan dan
 - Perlakuan salah lainnya.

- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 11

- (1) Indikator KLA terdiri dari:
 - a. penguatan kelembagaan dan
 - b. klaster
- (2) Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster:
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuh anak alternatif;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan
 - e. Perlindungan khusus.

Pasal 12

Indikator Penguatan Kelembagaan terdiri dari:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
- b. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KLA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
- e. Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan Kecamatan;
- f. Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan
- g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

Pasal 13

Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Huruf a memiliki indikator:

- a. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran termasuk anak-anak dari hasil perkawinan siri/tidak tercatat;
- b. Tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di Kabupaten, kecamatan, Kenagarian dan Jorong ramah anak.

Pasal 14

Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b memiliki indikator:

- a. Persentase usia perkawinan dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak ;dan
- c. Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 15

Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c memiliki indikator:

- a. Angka kematian bayi;
- b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita
- c. Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- d. Jumlah ruang ASI;
- e. Persentase imunisasi dasar lengkap;
- f. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
- i. tersedia kawasan tanpa asap rokok.

Pasal 16

Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d memiliki indikator:

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. Persentase sekolah ramah anak;
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
- e. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat di akses semua anak.

Pasal 17

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e memiliki indikator:

- a. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
- b. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
- c. Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
- d. Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
- e. Tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BABV

TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 18

(1) Tahapan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu
Persiapan Paragraf 1
umum
Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. Pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. Pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA
Pasal 20

- (1) Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a adalah pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksana lainnya;
- (2) Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi:
 - a. Pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun;
 - b. Peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
 - d. Penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 - e. Mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:
 - a. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 - c. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
 - a. Kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - b. Kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. Kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - d. Kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;

- e. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - f. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - g. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - h. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - i. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
- a. Kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. Kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. Penyediaan sekolah inklusi;
 - d. Kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - e. Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - f. Mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, diluar sekolah, yang dapat diakses semua anak; dan
 - g. Membentuk Sekolah Ramah Anak.
- (6) Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi:
- a. Kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - c. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas KLA
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga Koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
- a. Unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Organisasi non-pemerintah;
 - d. Organisasi kepemudaan;
 - e. Dunia Usaha;
 - f. Orang tua, keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Badan Perencanaan Daerah untuk

menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

- (4) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
 - a. Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. Menyusun RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA;
 - c. Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. Melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. Membuat laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- (7) Pemerintah Daerah dapat menjalin kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 4
Pengumpulan Data Dasar
Pasal 22

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. Menentukan focus program;
 - b. Menyusun kegiatan prioritas;
 - c. Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas OPD terkait; dan menentukan lokasi percontohan.

**Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 23**

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. Penyusunan RAD tentang KLA;
- b. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja OPD; dan
- e. Pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran OPD.

Pasal 24

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 25**

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 26

- (1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media.

**Bagian Keempat
Pemantauan
Pasal 27**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kenagarian, kejurongan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat Kecamatan, Kenagarian, sampai Kejorongan
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Keenam
Pelaporan
Pasal 29

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan OPD terkait kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
 - a. Mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak;
 - c. Mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. Melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
 - e. Meningkatkan kapasitas aparat OPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
 - f. Menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. Menganalisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
 - h. Melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri dari:
 - a. Persiapan;
 - b. Perencanaan;

- c. Pelaksanaan;
 - d. Pemantauan;
 - e. Evaluasi; dan
 - f. Pelaporan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

BAB VII

KEWAJIBAN ORANG TUA

Pasal 31

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk:

- a. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Pasal 32

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEWAJIBAN KELUARGA

Pasal 33

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap anak untuk:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- c. Bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d, e, f dan g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- d. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
- e. Mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan

- f. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
Pasal 34

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. Menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. Menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintah;
 - e. Ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. Aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. Aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - j. Aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - k. Turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA
Pasal 35

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. Menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. Memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;

- f. Mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- g. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
- h. Tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
- i. Menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

Pasal 36

Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 37

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Nagari Ramah Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 39

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kenagarian dan disetiap jenjang pendidikan.

Pasal 40

- (1) Penetapan sekolah ramah anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

- a. Mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. Memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. Mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. Termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. Memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - g. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak
Pasal 41

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 42

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. Pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. Penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
 2. Tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
 - b. Sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. Ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
 2. Tersedia media tentang hak kesehatan anak;
 3. Memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusudini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 4. Sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
 5. Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Jorong Ramah Anak
Pasal 43

- (1) Jorong Ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap Kenagarian.
- (2) Penetapan Jorong Ramah Anak didasarkan pada indikator Jorong ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.
- (3) Indikator Jorong Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
 - c. Aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
 - d. Aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - e. Aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan / atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
 - h. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan / atau psikis;
 - i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
 - j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha
Pasal 45

- (1) Dunia usaha mempunyai peran terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. Memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. Menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - e. Menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

Pasal 46

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABX III
PENDANAAN
Pasal 47

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 48

- (1) Dunia usaha, Sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 40 ayat (2) huruf a dan Pasal 42 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan izin.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Dunia usaha yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 50

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

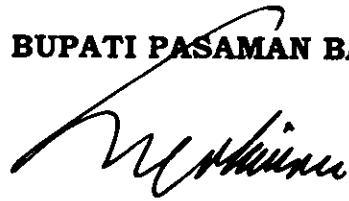
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Agustus 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



MANUS HANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (7/66/2017).

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 Agustus 2017

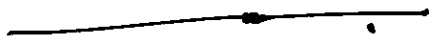
BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 27 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



MANUS HANDRI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Pasaman Barat telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumberdaya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas
Pasal 2 : cukup jelas
Pasal 3 : cukup jelas
Pasal 4 : cukup jelas
Pasal 5 :

- a. Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau social lainnya;
- c. Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. Yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- e. Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6 :

Pengarustamaan hak anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7 : cukup jelas
Pasal 8 : cukup jelas
Pasal 9 :
Ayat (2)

- a. Memastikan seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab Negara atas nama dan kewarganegaraan anak dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan atau desa;
- b. Memastikan system untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi illegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- c. Jaminan atas hak untuk berpendapat dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya;

- d. Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan;
- e. Jaminan bahwa anak dapat berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai dengan mereka;
- f. Jaminan bahwa setiap anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa izin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya;
- g. Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak, penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis, serta ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan;
- h. Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

Ayat (3)

- a. Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan anak meliputi penyediaan fasilitas, informasi, dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orangtua, misalnya: Bina Keluarga Balita (BKB);
- b. Memastikan anak tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mempertemukan anak dengan orang tuanya setelah terpisah;
- d. Pemindahan anak tanpa sepengetahuan orangtua atau pengasuh atau walinya dan pemindahan anak secara paksa.
- e. Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meski keluarganya tidak mampu;
- f. Memastikan anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mendapatkan pengasuhan alternative atas tanggungan negara;
- g. Memastikan pengangkatan atau adopsi anak dijalankan sesuai peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi;
- h. Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan;
- i. Memastikan anak tidak mendapat perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Ayat (4)

- a. Hak bagi anak disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Hak bagi setiap anak untuk mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan anak dari Pemerintah melalui berbagai layanan kesehatan disiapkan untuk memberikan layanan optimal kepada anak.
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas.

Ayat (5)

- a. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan secara gratis minimal pada jenjang Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. Yang dimaksud dengan tujuan pendidikan adalah tujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Semua jenis kegiatan anak harus diarahkan untuk menunjang daya pikir dan kreativitas anak sesuai pertumbuhan anak.

Ayat (6)

- a. Anak pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata;
- b. Anak yang menghadapi seluruh rangkaian proses peradilan;
- c. Apabila lingkungan terdekat anak (keluarga) justru berpotensi melakukan eksploitasi terhadap anak;
- d. Anak yang berkebutuhan khusus, anak yang lingkungannya tidak menunjang pemberian hak anak secara optimal.

Pasal 10 :

Ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. Eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memerasa nak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Eksploitasi Seksual Anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;
- d. perlakuan penganiayaan berupa mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang mencederai hak anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;
- f. perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap anak, dan lain-lain.

Pasal 11 : cukup jelas

Pasal 12 : cukup jelas

Pasal 13 :

huruf b

Fasilitas informasi layak anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 14 :

huruf c

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang menyediakan layanan bagi anak yang tidak diasuh oleh keluarga, misalnya panti social asuhan anak, rumah singgah, dll

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 :

huruf e

Anak luar sekolah : anak putus sekolah, anak yang beresiko putus sekolah, anak yang tidak pernah sekolah dll

Pasal 17 :

huruf b

Keadilan restorative adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, disbanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. "Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan

huruf e

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak korban trafiking, anak korban kejahatan seksual, anak korban kekerasan seksual dll

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas

Pasal 21 : cukup jelas

Pasal 22 :

Ayat 2

Meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran

Pasal 23 : cukup jelas

Pasal 24 : cukup jelas

Pasal 25 : cukup jelas

Pasal 26 : cukup jelas

Pasal 27 : cukup jelas

Pasal 28 : cukup jelas

Pasal 29 : cukup jelas

Pasal 30 : cukup jelas

Pasal 31 : cukup jelas

Pasal 32 : cukup jelas

Pasal 33 :

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan.

Pasal 34 : cukup jelas
Pasal 35 : cukup jelas

Pasal 36 :

Ayat (1)

Ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoperasikan usaha di waktu luang anak (waktu liburan dan waktu disaat anak tidak diharuskan belajar).

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

Pasal 39 : cukup jelas

Pasal 40 :

Ayat (2)

huruf e

Yang dimaksud dengan “Sekolah adiwiyata” adalah program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 41 : cukup jelas

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : cukup jelas

Pasal 44 : cukup jelas

Pasal 45 : cukup jelas

Pasal 46 : cukup jelas

Pasal 47 : cukup jelas

Pasal 48 : cukup jelas

Pasal 49 : cukup jelas

Pasal 50 : cukup jelas

Pasal 51 : cukup jelas

Pasal 52 : cukup jelas

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

INDIKATOR NAGARI RAMAH ANAK KABUPATEN PASAMAN BARAT

DATA AWAL

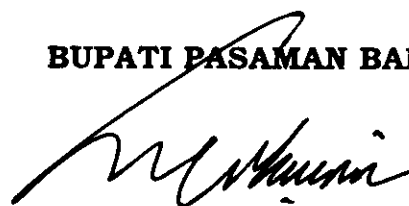
Catatan :Data yang disajikan adalah data dalam1 tahun sebelumnya

1. RW/Kelurahan/Kecamatan :
2. Jumlah KK :
3. Jumlah Penduduk :
4. Jumlah PUS :
5. Jumlah kader untuk pemenuhan hak anak :
6. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus :
7. Jumlah anak putus sekolah :
8. Jumlah anak yg menikahdibawah usia18th :
9. Jumlah Pemegang KMS :
 - a. Fakir Miskin :
 - b. Miskin :
 - c. Hampir Miskin :
10. Jumlah Anak :
 - a. Usia 0-12 bulan :
 - b. Usia 1-5 tahun :
 - c. Usia 6-12 tahun :
 - d. Usia 13-16 tahun :
 - e. Usia 17-18 tahun :

Kelompok Hak Anak	No	Indikator	Skor/level Penilaian			
			1	2	3	4
KOMITMEN WILAYAH	1	%kader di wilayah yang berperan untuk pemenuhan hak anak (cth.Kader posyandu, kader PAUD, Kader Bina Keluarga Balita, Pekerja Sosial Masyarakat, Kader pendamping ibu hamil, Pusat informasi Kespro-Remaja,Gugus tugas, Remaja masjid, kelompok kesenian, Sekolah Sepak Bola, Kelompok olahraga, dll)	<25%	25-49%	50-79%	80-100%
	2	Jumlah tokoh masyarakat diWilayah yang berkomitmen terhadap pemenuhan hak anak. (tidak termasuk Kader,Ketua dan pengurus RT/RW diwilayah).	<3org	3-5 org	6-8org	>8org

	3	Jumlah peraturan/ Kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak contoh : Keputusan Jorong tentang jam belajar masyarakat, keputusan jorong tentang kawasan bebas rokok	Tidakada	1jenis peraturan	2 jenis peraturan	>2jenis Peraturan
	4	% swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah, contoh: sumbangan masyarakat untuk PMT balita, Infaq TPA dll.	< 25%	25-35 %	36-45 %	>45 %

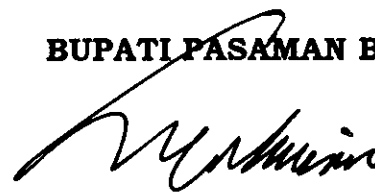
BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

	3	Jumlah peraturan/ Kesepakatan tertulis di wilayah yang berpihak kepada pemenuhan hak anak contoh : Keputusan Jorong tentang jam belajar masyarakat, keputusan jorong tentang kawasan bebas rokok	Tidakada	1jenis peraturan	2 jenis peraturan	>2jenis Peraturan
	4	% swadaya murni masyarakat yang dialokasikan untuk pemenuhan hak anak di wilayah, contoh: sumbangan masyarakat untuk PMT balita, Infaq TPA dll.	< 25%	25-35 %	36-45 %	>45 %

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Sekda		
2	Asisten I		
3	Kabag Hukum		
4	Kasubag Per-uu-an		

